



PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BOGOR

Annisa Rahmadanita¹, Agung Nurrahman²

^{1,2} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Corresponding author: anagoenx@gmail.com

Received: 20-12-2022, Accepted: 31-12-2022; Published Online: 31-12-2022

ABSTRAK

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah berimplikasi pada terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. Metode penelitian adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 8 orang informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Bogor meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masih dihadapkan pada permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat terkait penegakkan peraturan daerah, dan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain, penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bogor dilakukan dengan dukungan kekuatan personil Satpol PP, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, keterlibatan anggota masyarakat melalui inovasi kampung tertib.

Kata Kunci: Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat.

ABSTRACT

The lack of public awareness in enforcing local regulations has implications for violations committed by the community in Bogor City. This study aims to describe and analyze the implementation of the function of maintaining peace and public order by the Civil Service Police Unit in Bogor City. The research method is qualitative with data collection techniques



through interviews with 8 informants, and documentation. The results showed that the implementation of the function of maintaining peace and public order by satpol PP Bogor City includes early detection and prevention, guidance, counseling, patrolling, security, escort, control and handling of protests and mass riots. The conclusion of the study shows that the implementation of the function of maintaining peace and public order is still faced with the problem of lack of public knowledge related to the enforcement of regional regulations, and the occurrence of violations committed by the community. On the other hand, the implementation of the function of maintaining peace and public order in Bogor City is carried out with the support of the strength of Satpol PP personnel, communication and coordination with various related parties, involvement of community members through orderly village innovation.

Keywords: Functions of the Civil Service Police Unit, Peace and Public Order, Community Protection.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Begitupula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan peraturan daerah dan kepala daerah maka dibentuklah Satpol PP.

Penyelenggaraan fungsi Satpol PP terutama dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan daerah. Sebagaimana Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Menyelenggarakan fungsi tersebut, Satpol PP Kota Bogor menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Dikutip dari Bas (2022) bahwa terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dengan membawa anaknya untuk melakukan aktifitas ekonomi di jalanan, pedestrian bahkan di lampu merah. Sementara itu penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima (PKL) dinilai belum sejalan dengan solusi yang disediakan. Hal ini sebagaimana dikutip melalui Agus (2022) bahwa penertiban pasar yang dilakukan oleh pemerintah tidak diiringi dengan ketersediaan lahan baru yang dapat digunakan oleh pedagang untuk berjualan, sehingga berimplikasi pada munculnya Tindakan premanisme.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh sebagian

masyarakat Kota Bogor untuk menegakkan peraturan daerah. Di sisi lain, tuntutan ekonomi pun menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bogor tersebut (Fitri & Yuska, 2021; Hakim et al., 2020; Jasman et al., 2021).

Eksistensi Satpol PP dinilai perlu ditingkatkan terutama di tengah kehidupan masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa keberadaan Linmas lebih dikenal dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat terutama dalam memelihara keamanan tingkat lokal (Setyawan et al., 2022). Sementara itu Satpol PP dapat menyelenggarakan penegakkan peraturan daerah melalui sosialisasi kepada masyarakat (Pangestu, 2022). Berkaitan dengan ruang lingkup fungsi dan tugas Satpol PP dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum disebut cukup luas sehingga membutuhkan aparat yang memadai baik dari jumlah dan kualitas dalam penyelenggaraan tugasnya (Suprayetno, 2017). Oleh sebab itu Satpol PP memiliki peran strategis terutama dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (Suhendi, 2019).

Satpol PP dapat mengupayakan ketersediaan sumber daya yang ada dalam menyelenggarakan peran strategis tersebut (Lasahido, 2021). Selain itu

Satpol PP juga menghadapi berbagai tantangan, diantaranya adalah terbatasnya sarana dan prasarana ketika di lapangan (Hanif & Deaf, 2022), dan menghadapi masyarakat yang tidak menaati himbauan yang disampaikan oleh Satpol PP saat menyelenggarakan tugasnya (Astawa, 2021). Namun, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dengan menggunakan metode penelusuran sejarah, maka Satpol PP dinilai berhasil menyelenggarakan perannya dengan baik (Saputra et al., 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji peran Satpol PP dalam penegakkan peraturan daerah, wewenang dan tugas Satpol PP, serta peran Satpol PP yang dikaji menggunakan metode sejarah. Merujuk pada uraian di atas, peneliti menyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti berupaya melakukan analisis dengan fokus kepada fungsi Satpol PP terutama dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor.

KAJIAN TEORI

A. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketertiban umum disebut sebagai prinsip dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat (Harahap, 2013). Mewujudkan ketertiban umum maka dibutuhkan langkah efektif agar dapat tercipta situasi teratur dan rasa tenteram di wilayah tertentu (Rahmadanita, 2019). Di sisi lain Suradinata (2013) menyebutkan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi yang dibentuk dengan tujuan agar masyarakat dan pemerintah dapat berkegiatan secara teratur, aman dan tertib. Sejalan dengan hal tersebut, Labolo (2016) menjelaskan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang. Kondisi tersebut terselenggara sejalan dengan pemenuhan norma dan aturan yang ada. Merujuk pada uraian pendapat ahli tersebut disimpulkan bahwa ketenteraan dan ketertiban umum adalah kondisi yang perlu diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat.

B. Fungsi Satpol PP

Merujuk pada pendapat ahli disebutkan bahwa Satpol PP memiliki 2 (dua) fungsi strategis yaitu:

- 1) Menjunjung Peraturan Daerah, yang berhubungan dengan pemerintah

daerah dengan berbagai peraturan daerahnya.

- 2) Melakukan pengaturan ketertiban umum dan kedamaian publik, yang berhubungan dengan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian dalam penyelenggaraan fungsinya. Disebutkan juga bahwa kondisi yang baik dapat mewujudkan ketertiban umum dan kedamaian bagi masyarakat (Paramartha et al., 2020).

Sementara itu berdasarkan Pasal 11 dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi: Kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian sejumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari: Kepala Bidang Trantibumlinmas, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Fungsional Pol PP Ahli Pertama, serta pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan

dokumentasi. Teknik Analisis yang dilakukan adalah melalui reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Analisis data dilakukan dengan mempedomani 2 (dua) fungsi Satpol PP sebagaimana disampaikan oleh Paramartha et al., (2020). yaitu terdiri atas terdiri atas menjunjung peraturan daerah dan mengatur ketertiban umum dan kedamaian publik. Penelitian ini difokuskan pada fungsi pengaturan ketertiban umum dan kedamaian publik yaitu melalui penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP di Kota Bogor

Penyelenggaraan fungsi dan wewenang Satpol PP terdiri atas menjunjung peraturan daerah dan mengatur ketertiban umum dan kedamaian publik (Paramartha et al., 2020). Fungsi pengaturan ketertiban umum dan kedamaian publik yang dimaksudkan tersebut berkaitan erat dengan terselenggaranya fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

Berkaitan dengan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut, penelitian mengkaji beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor yang mendukung penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kegiatan deteksi dan cegah dini merupakan kegiatan pertama yang mendukung penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor. Merujuk hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak S. diperoleh informasi bahwa kegiatan deteksi dan cegah dini merupakan upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melakukan kegiatan deteksi terkait kegiatan yang nantinya dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Kegiatan deteksi dan cegah dini merupakan upaya pra kejadian yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan informan Bapak A.S.W. yang menyatakan bahwa” “prosedur pelaksanaan kegiatan deteksi dan cegah dini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, dan telah dibentuknya unit intelijen”. Lebih lanjut disampaikan bahwa:

“Kegiatan deteksi dini dilakukan melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan, yaitu

pencatatan, penilaian bahan informasi, *forecasting*, pendistribusian kpd pimpinan dan dokumentasi, serta kegiatan pengamanan dan penggalangan sehingga dapat dijadikan bahan pimpinan utk membuat arah kebijakan atau keputusan. Untuk kegiatan cegah dini dilakukan kegiatan preemtif dan preventif berupa sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan”.

Merujuk hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penegasan dari cegah dan deteksi dini terdapat pada kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sebagian besar berkaitan dengan sosialisasi peraturan daerah tentang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Sosialisasi dilakukan pada tahap awal agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terkait manfaat dari pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut. Kegiatan cegah dan deteksi dini juga didukung oleh adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait.

Kegiatan pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor dalam menyelenggarakan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Merujuk pada hasil wawancara kepada para informan diketahui bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan secara rutin. Kegiatan

pembinaan yang dilakukan tidak hanya untuk Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tetapi juga untuk masyarakat di Kota Bogor.

Inovasi kegiatan pembinaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor adalah dengan membentuk kampung tertib di lingkungan masyarakat. Merujuk pada hasil wawancara dengan Bapak S, bahwa kampung tertib dibentuk sebagai upaya pelibatan masyarakat secara aktif dalam turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Keterlibatan dari elemen masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya ketenteraman dan ketertiban umum ditegakkan di Kota Bogor. Mengingat salah satu kendala yang terjadi di Kota Bogor dalam penyelenggaraan fungsi Satpol PP adalah kesadaran masyarakat yang cenderung kurang memahami pentingnya penegakkan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut, sehingga berimplikasi pada masyarakat masih melakukan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, seperti melakukan pelanggaran terkait dengan lokasi berjualan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Inovasi kampung tertib yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala

Satpol PP Kota Bogor pertama kali dibentuk pada tahun 2019. Merujuk hasil wawancara dengan Pak S. diketahui informasi bahwa hingga tahun 2022 telah terbentuk sejumlah 3 (tiga) kampung tertib di Kota Bogor yaitu kampung tertib di Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur. Inovasi terbentuknya kampung tertib di Kota Bogor melalui pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku tertib di tengah-tengah masyarakat Kota Bogor dapat dimulai dari warga yang ada pada lingkungan terkecil yaitu pada level RT dan RW. Melalui pembentukan kampung tertib tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Kampung tertib terdiri atas unsur masyarakat seperti RT, RW serta Lembaga pemberdayaan masyarakat. Dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor, telah terbentuk sejumlah 3 (tiga) kampung tertib di 3 (tiga) kelurahan. Melalui kampung tertib maka, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan. Masyarakat yang tergabung dalam kampung tertib dapat

juga melaporkan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dimungkinkan terjadi dilingkungan wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut. Potensi gangguan tersebut diantaranya adalah adanya rumah kos yang tidak sesuai dengan peruntukannya, adanya kemungkinan pengedaran minuman beralkohol dan narkoba hingga adanya kemungkinan pertengkaran yang dapat terjadi antar tetangga. Unsur masyarakat pada kampung tertib dibina oleh Satpol PP Kota Bogor melalui edukasi, upaya represif dan persuasif.

Ketertlibatan masyarakat dalam penegakkan peraturan daerah dinilai sebagai salah satu aspek penting. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya adanya partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam deteksi dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Sudirman, 2022). Pemberdayaan partisipatif masyarakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu model penegakkan peraturan daerah (Trianingrum & Hafidz, 2017). Penulis menilai bahwa kampung tertib yang dibentuk Satpol PP Kota Bogor dapat berdampak cukup signifikan terhadap kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu Satpol PP dapat melakukan

percepatan pembentukan kampung tertib di seluruh kelurahan di Kota Bogor secara bertahap dan terencana. Selain itu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, Satpol PP dapat melakukan inovasi kegiatan yang dapat diikuti oleh anggota masyarakat dalam kampung tertib misalnya dengan kegiatan perlombaan kampung yang paling tertib se-Kota Bogor. Melalui perlombaan dan *reward* diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk bisa semakin tertib.

Selain melakukan kegiatan pembinaan, Satpol PP juga melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Merujuk hasil wawancara kepada Bapak A.S.W. diperoleh informasi bahwa: “kegiatan pembinaan dan penyuluhan dilakukan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan baik terkait Perda tahun trantibumlinmas maupun kampung tertib maupun satlinmas yg dilakukan kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan”. Senada dengan pernyataan tersebut informan lainnya menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan di tiap kelurahan dengan didukung oleh koordinasi dan pendekatan humanis kepada unsur wilayah.

Penyuluhan yang dilakukan mengalami beberapa kendala sebagaimana informasi dari para informan

bahwa terdapat sebagian masyarakat yang tidak memiliki ketertarikan atau minat yang tinggi ketika penyuluhan dilakukan. Selain itu sebagian masyarakat pun belum mengetahui terkait dengan Peraturan Daerah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Bogor. Kurangnya minat masyarakat untuk memahami peraturan daerah berimplikasi pada masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang penegakkan peraturan daerah menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan peran dari Satpol PP (Hegemur, 2022; Nursetyabudi et al., 2022)

Kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor dalam menyelenggarakan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum adalah kegiatan patroli. Merujuk pada informasi yang diperoleh dari Bapak I. bahwa kegiatan patrol dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Senada dengan pernyataan tersebut, Bapak S. menyampaikan bahwa kegiatan patrol rutin dilakukan setiap hari sebanyak 2 (dua) kali pada waktu pagi dan sore atau pagi dan malam hari. Merujuk hasil wawancara dengan Bapak A.S.W. diperoleh informasi bahwa: “Patroli dilakukan baik dari pola patroli

pengawasan maupun patroli khusus atas perintah pimpinan dengan ruang lingkup patroli blok, kawasan dan wilayah, baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki". Pernyataan tersebut diperkuat oleh data dokumentasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.
Kegiatan Patroli Satpol PP di Lingkar
Pedestrian Kebun Raya Bogor

Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kota
Bogor Tahun 2022

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor sebagaimana yang terlihat pada gambar 1., dilaksanakan oleh anggota Satpol PP sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kegiatan patroli yang dilakukan diawali dengan apel persiapan personil. Hal ini sejalan dengan penjelasan informan Bapak W.K. bahwa: "kegiatan patroli dilakukan dengan melakukan apel persiapan personil dan pengecekan personil yang terlibat dan menentukan target operasi dan patrol". Patroli yang dilakukan bertujuan untuk menertibkan pelanggaran peraturan daerah terutama bagi pedagang kaki lima yang

berjualan di trotoar, yang bukan merupakan tempat peruntukkan untuk berjualan. Disamping itu pengaturan jadwal patroli juga penting untuk dilakukan (Bunga, 2022).

Berkaitan dengan kegiatan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor dalam menyelenggarakan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, disebutkan oleh informan Bapak S., bahwa pengamanan dan pengawalan yang dilakukan adalah diperuntukkan bagi objek vital, penjagaan VIP serta pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Pengamanan VIP dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pernyataan tersebut senada dengan informasi dari Bapak A.S.W bahwa: "Pengamanan dilaksanakan dilokasi objek vital maupun Pengamanan aksi unjuk rasa sesuai dengan Perwali 69 tahun 2018 tentang SOP". Lebih lanjut disebutkan bahwa: "Pengawalan dilakukan dengan Pengawalan melekat yaitu walpri kepala daerah, dan Pengawalan insidental sesuai dengan kebutuhan".

Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor didukung oleh kejelasan prosedur yang dituangkan melalui Peraturan Walikota

Bogor Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi penting dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat, dan aparat dalam penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (Medani, 2020).

Berkaitan dengan kegiatan penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor, diperoleh informasi bahwa penertiban dan penanganan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai SOP penertiban dan penanganan aksi unjuk rasa, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan TNI POLRI. Kegiatan penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa juga diawali dengan melakukan apel persiapan dengan personil gabungan TNI POLRI dan berkoordinasi dengan masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi agar demonstrasi dapat terselenggara secara aman dan damai. Hal tersebut didukung oleh data pada tabel 1.

Tabel 1. Data Unjuk Rasa di Kota Bogor

No.	Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
1.	2021	27 kali
2.	Januari s.d. November 2022	30 kali

Sumber: Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Bogor, 2022

Merujuk tabel 1. Diketahui bahwa terdapat peningkatan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pada tahun 2021 sejumlah 27 kali sementara itu pada tahun 2022 sejumlah 30 kali unjuk rasa. Kegiatan penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor dilakukan melalui persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan merujuk pada SOP yang telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Merujuk pada unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Bogor berimplikasi pada dibutuhkannya peningkatan kapasitas Satpol PP dalam menghadapi unjuk rasa dan kerusuhan massa tersebut.

2. Diskusi Temuan Penelitian

Penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor meliputi berbagai kegiatan yang dimulai dari kegiatan cegah dan deteksi dini hingga kegiatan penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Merujuk hasil penelitian diketahui bahwa terdapat aspek yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan fungsi tersebut. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bogor terkait dengan peraturan daerah yang mengatur ketenteraman dan ketertiban umum berimplikasi pada terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang masih turut membeli dagangan dari pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, dinilai sebagai salah satu penghambat dari penegakkan peraturan daerah tersebut. Artinya, masyarakat belum memiliki kepedulian terkait dengan pentingnya ketenteraman dan ketertiban umum ditegakkan.

Penghambat yang masih dihadapi oleh Satpol PP Kota Bogor tidak menjadi penghalang untuk terus menyelenggarakan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut. Mengingat, masih terdapat aspek

yang dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan fungsi tersebut. Diantaranya, terdapat dukungan kekuatan personil Satpol PP yang cukup memadai dalam menghadapi dan menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Selain itu dukungan juga diperoleh dari berbagai pihak terkait, seperti pihak TNI Polri, anggota perlindungan masyarakat serta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Di sisi lain, kesadaran masyarakat diharapkan dapat terus meningkat melalui keterlibatan anggota masyarakat pada kegiatan kampung tertib yang telah dibina oleh Satpol PP Kota Bogor.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di Kota Bogor. Mulai dari kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan serta penindakan yustisi dan nonyustisi telah diterapkan oleh Satpol PP Kota Bogor. Upaya lainnya adalah dengan mempersiapkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat Kota Bogor.

PENUTUP

Penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Bogor meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masih dihadapkan pada permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat terkait penegakkan peraturan daerah, dan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain, penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bogor dilakukan dengan dukungan

kekuatan personil Satpol PP, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, keterlibatan anggota masyarakat melalui inovasi kampung tertib. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bahwa Satpol PP Kota Bogor perlu melakukan kegiatan sosialisasi secara terjadwal kepada masyarakat terkait penegakkan peraturan daerah, mempercepat pembentukan kampung tertib di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bogor, dan melakukan pembinaan dengan kegiatan yang menarik perhatian dan minat masyarakat agar mau secara sadar terlibat aktif menyelenggarakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2022). *Aksi Premanisme Terhadap Pedagang Di Kota Bogor Disoal Praktisi Hukum*. Mediacyberbhayangkara. <https://mediacyberbhayangkara.com/aksi-premanisme-terhadap-pedagang-di-kota-bogor-disoal-praktisi-hukum/>
- Astawa, I. M. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Dalam Melaksanakan Wewenang Di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Daerah Pariwisata. *Sista: Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata*, 1(1). <http://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/sista/article/view/1443/pdf>
- Bas. (2022). *Atasi Permasalahan Sosial, Satpol PP Kota Bogor 'Garuk' Pengamen dan Pengemis*. Bogor-Today.Com. <https://bogor-today.com/2022/07/04/satpol-pp/>
- Bunga, M. V. F. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri.]. <http://eprints.ipdn.ac.id/9800/>
- Fitri, A., & Yuska, H. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jiee.v1i2.498>
- Hakim, M. T. al, Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser. *EJournal Administrasi Publik*, 8(3). [http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/EJOURNAL%20B%20\(06-23-20-03-10-10\).pdf](http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/EJOURNAL%20B%20(06-23-20-03-10-10).pdf)
- Hanif, A., & Deaf, W. R. (2022). *Peranan Satpol Pp Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat* [Universitas Bung Hatta.]. <http://repo.bunghatta.ac.id/8000/>
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Hegemur, M. F. K. J. (2022). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam*

- Penegakan Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Dan Larangan Minuman Keras Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat* [institut pemerintahan dalam negri.].
<http://eprints.ipdn.ac.id/11508/>
- Jasman, Kusnadi, D., & Lestiyani, T. E. K. (2021). *Efektivitas Penggunaan Bahu Jalan Di Kecamatan Telanaipura Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No 2 Tahun 2018* [UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.].
<http://repository.uinjambi.ac.id/7426/>
- Labolo, Muhadam. (2016). *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Literatur IPDN. .
- Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(02).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53878/jr.v6i2.153>
- Medani, E. (2020). *Penetapan Sanksi Terhadap Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Kewenangan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satpol Pp Kota Medan)* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan].
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14580/SKRIPSI%20ELLA%20MEDANI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nursetyabudi, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2022). Peran Ppns Sat Pol Pp Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/51185/22687>
- Pangestu, A. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*. <http://eprints.ipdn.ac.id/8306/>
- Paramartha, P. G. I., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.258-263>
- Rahmadanita, A. (2019). *Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum:*

- (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1154>
- Saputra, B. E., Hafiz, A., Rasyad, A., Murdi, L., Hadi, M. S., & Triyanto, M. (2022). Peran Polisi Pamong Praja dalam Menangani Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2000-2020. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1). <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/14897/6695>
- Setyawan, K. G., Setyowati, Rr. N., Sadewo, F. X. S., & Martinus Legowo, M. (2022). Pandangan Masyarakat Tentang Pergeseran Peran Polisi Pamong Praja Dalam Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Indonesia Maju*, 2(1). <https://www.jurnalim.id/index.php/jp/article/view/36>
- Sudirman, A. H. (2022). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Wajo* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri.]. <http://eprints.ipdn.ac.id/6468/>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 1(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145/672>
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Urnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*. <https://www.neliti.com/publications/209949/kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-kete>
- Suradinata, E. (2013). *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Pustaka Ramadhan.
- Trianingrum, N., & Hafidz, J. (2017). Model Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Berbasis Pemberdayaan Partisipatif Di Kabupaten Batang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1). <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1836/1382>